



## Ubah Perwajahan Kuta, Pemkab Badung Segera Tata Utilitas Kabel

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung segera melakukan penataan utilitas kabel yang membuat perwajahan kota khususnya di wilayah Kuta menjadi semrawut. Tahun anggaran 2016 ini, sedang digarap proyek jalan dan drainase yang terintegrasi dengan jaringan utilitas. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Kamis (21/7) melakukan peninjauan proyek yang menelan anggaran Rp 25 miliar tersebut.

Untuk menurunkan utilitas kabel yang merusak perwajahan Kuta, Bupati Giri Prasta menyatakan siap menata wajah Kuta yang saat ini terganggu dengan keberadaan utilitas yang menggantung di udara. "Dengan konsep pembangunan berdasarkan Tri Hita Karana, perwajahan Kuta sebagai ikon pariwisata Badung benar-benar bersih dari utilitas yang berada di udara. Kita akan buat semua utilitas berada di bawah tanah. Ini akan dilaksanakan secara bertahap," kata Giri Prasta disela-sela peninjauan yang dihadiri anggota DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Badung Ida Bagus Surya Suamba, Camat Kuta Gede Rai Wijaya, Lurah Kuta Wayan Daryana serta perwakilan PLN.

Dalam tahapan ini lanjut bupati, pemerintah terlebih dahulu menyiapkan 'rumah' untuk utilitas tersebut. Untuk tahun 2016 ini telah dikerjakan proyek utilitas terpadu sepanjang 3 km, dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dan Drainase Simpang Pantai-Popis II, Jalan Pantai Kuta, Jalan Legian, Jalan Raya Pantai Kuta-Popis II, Tegal Wangi dengan nilai kontrak



Bupati Badung Giri Prasta disaat meninjau drainase bersama anggota DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Kadis Bina Marga dan Pengairan Ida Bagus Surya Suamba, di Kuta, Kamis (21/7).

Rp 25.241.177.457. "Kalau nanti 'rumahnya' sudah siap, selanjutnya kita akan tetapkan Perda Utilitas Terpadu. Mau tidak mau, pemilik utilitas harus menempatkan utilitasnya pada tempat yang telah kita siapkan," tegas bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga IB Surya Suamba yang didampingi Kabid Jalan dan Jembatan Sang Nyoman Oka Permana menjelaskan, proyek drainase dan utilitas terpadu ini yang dikerjakan dengan system clean contraction telah mencapai 50 persen. Proyek ini melewati tiga wilayah dengan panjang 3 km. Meliputi Jalan Benesari sepanjang 700 meter, Jalan Poppies sepanjang 1.800 meter

dan Jalan Tegal Wangi sepanjang 500 meter.

Karena utilitas di lokasi proyek tidak begitu banyak maka ukuran box hanya 80 cm x 80 cm. Akan tetapi untuk jalan-jalan utama yang utilitasnya sangat banyak, ukuran box mencapai 1,5 m x 2 meter. "Ukuran box kita sesuaikan dengan kondisi utilitasnya," imbuh Surya Suamba. Bila sudah tuntas, utilitas publik bisa masuk seperti kabel Telkom termasuk kabel untuk fiber optik, dan untuk kawasan tertentu juga bias dimanfaatkan untuk penambatan pipa PDAM. Namun terlebih dahulu pemerintah harus menyiapkan dasar hukumnya berupa perda. @

Edisi : Jumat, 22 Juli 2016

Hal : 2



## Target Rp 750 Juta,

## Retribusi 94 Menara Nihil

AMLAPURA, NusaBali

Dinas Komunikasi dan Informatika Karangasem pasang target retribusi menara telekomunikasi pada tahun 2016 sebesar Rp 750 juta. Target retribusi itu dipandang realistis mengingat jumlah menara telekomunikasi di Karangasem mencapai 94 unit terbagi 102 BTS (Base Tranceiver Station) tersebar di 61 zona. Sayangnya, hingga satu semester berjalan (Januari-Juni 2016), retribusi menara telekomunikasi masih nihil atau Rp 0.

Catatan ini memperburuk capaian target retribusi menara telekomunikasi di gumi lahar. Pasalnya, pada tahun 2014-2015 terjadi tunggakan sebesar Rp 728 juta. Sementara versi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), ada pemasukan dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi hingga Juli 2016 sebesar Rp 39,1 juta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Karangasem, I Gede Yudiantara mengakui retribusi tahun 2016 masih nihil. Semen-



• NUSABALI/NANTRA

I Gede Yudiantara

tara pemasukan Rp 39,1 juta yang disebut Kepala Dispenda Karangasem, I Nengah Toya, merupakan pembayaran tunggakan tahun 2014 dan Januari-Mei 2015. "Tunggakan mesti dibayar, walau untuk penagihan retribusi kali ini belum ada dasar hukumnya," ungkap Yudiantara di Amlapura, Kamis (21/7).

Terkait retribusi tahun 2016 yang masih nihil, alasannya ma-

sih mengajukan verifikasi Perda No 03 tahun 2016 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi ke Gubernur Bali sebagai dasar memungut retribusi. "Perda belum dapat persetujuan Gubernur Bali, masih proses verifikasi, sehingga belum ada pemasukan retribusi," terang Yudiantara.

Dikatakan, setelah lolos verifikasi masih perlu sosialisasi kepada para wajib retribusi. Sebab, retribusi tahun 2016 tidak lagi seperti yang berlaku tahun lalu. Kali ini hanyalah retribusi untuk jasa pemanfaatan ruang. "Pemilik menara wajib mengasuransikan menaranya, guna menanggung korban yang tertimpa menara radius 120 persen dari ketinggian menara tersebut," katanya.

Dikatakan banyak menara di Karangasem dibangun di tengah-tengah pemukiman penduduk. Yudiantara pun menyebut pembangunan menara itu melanggar Tata Ruang Perda No 11 tahun 2000, Perda Jalur Hijau No 7 tahun 1995. Alasannya tak sesuai

sempadan as jalan minimal 25 meter dan Perda IMB No 18 tahun 1991. Jadi SK Bupati Karangasem yang mengatur nanti hanya untuk memungut retribusi jasa pemanfaatan ruang. Sedangkan tahun lalu berlaku retribusi senilai 2 persen dari NJOP (nilai jual objek pajak) yang digunakan untuk bangunan menara.

Sehubungan retribusi 2 persen tersebut digugat pihak pemilik menara ke MK (Mahkamah Konstitusi) pada Juni 2015 dan MK mengabulkan, maka pasal 124 yang berbunyi wajib bayar tarif retribusi 2 persen dari NJOP sesuai UU No 28 tahun 2009 tentang telekomunikasi, tidak berlaku.

Sementara anggota DPRD Karangasem kritisi kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi gara-gara retribusi Rp 728 juta melayang di tahun 2015. Dewan menginstruksikan agar memutus menara telekomunikasi yang nunggak retribusi. Apalagi banyak yang melanggar UU No 28 tahun 2009 akibat membangun tower di tengah pemukiman. **k16**

Edisi : Jum'at, 22 Juli 2016

Hal : 8




# PPTK Denpasar ✓ Dijebloskan ke Tahanan

★ **Terkait Kasus Dugaan Korupsi  
Perjalanan Dinas DPRD 2013**

Sebelum  
menjebloskan  
I Gusti Made Patra  
ke LP Kerobokan  
tadi malam,  
penyidik kejaksaan  
telah memeriksa  
7 mantan anggota  
DPRD Denpasar  
2009-2014

DENPASAR, NusaBali  
Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan (PPTK) Perjalanan  
Dinas (Perdin) DPRD Denpasar  
yang baru saja pensiun, I Gusti  
Made Patra, 56, dijebloskan  
ke sel tahanan, Kamis (21/7)  
malam, selaku tersangka kasus  
dugaan korupsi perjalanan di-  
nas DPRD Denpasar senilai Rp  
1 miliar. Tersangka IGM Patra  
langsung dijebloskan ke LP  
Kerobokan, Kecamatan Kuta  
Utara, Badung se usai men-  
jalani pemeriksaan di Kantor  
Kejari Denpasar tadi malam

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Tersangka IGM Patra saat dibawa ke LP Kerobokan, Kamis (21/7) malam.

Edisi : Jumat, 22 Juli 2016  
Hal : 1



## PPTK Denpasar Dijebloskan ke Tahanan ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

pukul 19.00 Wita.

Sebelum dijebloskan ke tahanan, terangka IGM Patra sempat menjalani pemeriksaan selama 6 jam, sejak siang pukul 13.00 Wita. Saat pemeriksaan kemarin, tersangka IGM Patra didampingi kuasa hukumnya, I Ketut Rinata. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan tadi malam, tersangka yang sudah mengenakan rompi warna oranye langsung diangkut ke LP Kerobokan menggunakan mobil tahanan.

Dalam kasus ini, tersangka IGM Patra diduga terlibat mark up harga tiket pesawat dan akomodasi perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan menemukan kerugian negara sekitar Rp 1 miliar.

"Jadi, sebagai PPTK, tersangka IGM Patra ini yang terlibat langsung dalam pengadaan tiket dan akomodasi untuk anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas," ujar sumber penyidik kejaksaan, Kamis kemarin.

Setelah menjerat IGM Patra hingga dijebloskan ke tahanan, penyidik Kejari Denpasar masih terus melakukan penyidikan untuk membidik tersangka lainnya. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 7 mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014 yang menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas tersebut. "Untuk tersangka lain, masih menunggu hasil pengembangan penyidikan," tegas sumber yang enggan namanya dikorbankan ini.

Sementara itu, Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir, menyatakan penahanan tersangka IGM Patra dilakukan untuk 20 hari ke depan. "Ya, kita lakukan penahanan kepada tersangka korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar," ujar Syahrir Sagir saat dikonfirmasi NusaBali, tadi malam.

Sedangkan kuasa hukum tersangka IGM Patra, I Ketut Rinata, mengatakan penahanan kliennya ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan selama sekitar

6 jam. Selanjutnya, tersangka IGM Patra yang baru sekitar 2 bulan pensiun, akan menjalani penahannya di LP Kerobokan, sambil menunggu persidangan.

Terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Denpasar yang menjerat kliennya, Ketut Rinata mengatakan, meski IGM Patra menjabat sebagai PPTK dalam kasus ini, namun dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan hanya sebagai bagian administrasi saja. Bahkan, menurut Rinata, kliennya tidak pernah menerima uang apa pun dalam kasus yang dituduhkannya penyidik kejaksaan.

Namun demikian, Rinata enggan menyebut kliennya sebagai korban dalam kasus perjalanan dinas DPRD Denpasar ini. "Harus ada tersangka yang lain yang bertanggung jawab. Terutama, bagian keuangan yang mengurus langsung perjalanan dinas anggota Dewan," tandas Rinata.

Pernyataan senada juga disampaikan tersangka IGM Patra. Menurut IGM Patra, di-

rinya tidak pernah menerima uang apa pun dalam kasus ini. "Saya tidak pernah terima uang," ujarnya singkat saat akan dibawa menuju LP Kerobokan, tadi malam.

Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan awalnya meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPK terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta.

Dari petunjuk awal inilah, penyidik kejaksaan kemudian berhasil mengembangkan kasus ini. Penyelidikan yang awalnya hanya fokus di satu perjalanan dinas saja, mengembang menjadi seluruh perjalanan dinas yang dilakukan tahun 2013. Dari hasil penyelidikan, ditemukan beberapa penyimpangan dalam perjalanan dinas yang dilakukan DPRD Denpasar selama setahun. Bahkan, disebutkan ada kerugian negara senilai Rp 1 miliar dalam kasus ini. **rez**

Edisi : Jumat, 22 Juli 2016  
Hal : 15



## Pasca Penahanan Dua Prajuru Adat Kedis Kegiatan Adat Berjalan Normal

SINGARAJA, NusaBali

Situasi di Desa Pakraman Kedis, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Buleleng, tidak terpengaruh dengan penahanan dua prajuru adat setempat, Jero Mangku Ketut Swiditha dan Made Sudarisma. Tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan adat sudah diambil alih oleh prajuru yang baru terpilih. "Situasinya kondusif, karena prajurunya sudah diganti empat bulan lalu," kata Camat Busungbiu Made Sudama Diana, dikonfirmasi Kamis (21/7).

Dikatakan, posisi Kelian Adat Desa Pakraman Kedis yang sebelumnya dijabat oleh Jero Mangku Ketut Swiditha telah digantikan oleh Jero Nyoman Astawa. Penggantian itu bukan karena kasus dugaan korupsi, namun karena masa jabatan dari Jero Mangku Ketut Swiditha telah habis. "Penggantian itu tidak ada hubungannya dengan kasus yang dihadapi Jero Ketut Swiditha, tapi karena memang masa tugasnya sudah selesai. Kemudian dilakukan pemilihan, dan terpilih Jero Nyoman Astawa, kalau nama sekretarisnya, saya lupa," jelas Sudama Diana.

Dua prajuru masing-masing Kelian Desa Pakraman Kedis, Jero Mangku Ketut Swiditha dan Sekretarisnya Made Sudarisma, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja Rabu (20/7) di LP Singaraja. Kedua prajuru itu kesandung dugaan korupsi dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif atas bantuan hibah sebesar Rp 945 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2013.

Data menyebut, Kemendikbud awalnya memberikan bantuan hibah untuk program rumah budaya nasional di Desa Kedis. Bantuan itu diberikan kepada sebuah organisasi bernama Banda Sawitra Desa Kedis, dimana Jero Mangku Ketut Swiditha duduk sebagai ketua dan Made Sudarisma sebagai bendahara. Dalam proposal mencakup pengadaan

peralatan untuk sekawong kebyar serta pembuatan arena berlatih gong kebyar. "Tapi faktanya kegiatan-kegiatan yang diajukan dalam proposal itu tidak dilaksanakan. Total ada 13 kegiatan dalam proposal yang tidak dilaksanakan," jelas Kepala Kejari Singaraja Sumarjo didampingi Kasi Pidsus Indra Novianto Santosa dan Kasi Intel Gusti Agung Kusumayasa, kemarin.

Kedua Prajuru Adat tersebut dijerat pasal berlapis, pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 karena ada unsur membantu melaksanakan kegiatan. Ancaman hukuman dengan dakwaan primer paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Sedangkan dakwaan subsider ancaman paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Kajari Sumarjo menyebut, bantuan hibah Rp 495 juta masuk dalam rekening BRI dengan nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra. Selanjutnya bantuan tersebut dicairkan dalam dua tahap, yakni tahap pertama tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp 100 juta dan tahap kedua tanggal 25 Nopember 2013, sebesar Rp 395 juta lebih. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah budaya. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan rumah budaya yang diharapkan sesuai proposal tidak terwujud. Diakui Kajari Sumarto, kedua tersangka telah mengembalikan sebagian dari hasil korupsi, namun pengembalian itu tidak menghapuskan perbuatan pidana. **k19**

Edisi : Jumat, 22 Juli 2016

Hal : 4



# Komisi IV Konsultasi ke Pusat

★ Pemprov Tetap Anggarkan Dana SMA/SMK 2017

**"Fakta ini sudah jelas kami dapatkan bahwa Pemprov Bali wajib menyiapkan anggaran sesuai dengan perintah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana SMA/SMK kewenangannya ada di provinsi"**  
**(Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta)**

DENPASAR, NusaBali  
Komisi IV DPRD Bali mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta terkait dengan pengalihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi, Kamis (21/7).  
"Hasil konsultasi kami ke pusat, Pemprov Bali wajib alokasikan anggaran SMA/SMK dari APED Bali 2017," ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali yang membidangi pendidikan I Nyoman Parta, dihubungi via telepon dari Denpasar, Kamis (21/7).  
Parta menyebutkan rombongan Komisi IV DPRD Bali yang diterima Kepala Bagian Kelembagaan Kemendikbud Ida Wijayanti, Kabag Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Fauzi Jazuli dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi

Wiryatama.  
Menurut Parta, dari konsultasi itu, hasilnya secara gamblang menyampaikan kewajiban provinsi mengalokasikan anggaran untuk SMA/SMK pada Tahun Anggaran 2017: "Fakta ini sudah jelas kami dapatkan bahwa Pemprov Bali wajib menyiapkan anggaran sesuai dengan perintah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana SMA/SMK kewenangannya ada di provinsi," ujar pria yang digadang-gadang jadi Cawagub oleh PDIP Bali ini.  
Dikatakan Parta, adanya kesimpangsiuran pengelolaan SMA/SMK akibat tidak lengkapnya peraturan dan ego sektoral masing-masing daerah. Bahkan, kata dia, ada disebutkan dari putusan MK (Mahkamah Konstitusi) SMA/SMK kembali dikelola kabupaten dan kota. "Itu tidak benar (putusan

MK). Belum ada putusan kok dari MK," tegas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.  
Saat ini, kata Parta, sudah turun PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dalam penjelasannya menegaskan kewenangan SMA/SMK diatur dalam struktur dan perangkat dan organisasi daerah di provinsi. "Nggak ada memberikan kewenangan pada kabupaten, tetap di provinsi," tegasnya lagi.  
Dikatakan, pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi sebenarnya sangat bagus yakni ada pembagian kewenangan sehingga lebih fokusnya menanganinya. "Pendidikan tinggi di tangan pusat, pendidikan menengah di provinsi, dan pendidikan dasar di kabupaten. Jadi fokus dengan masing-mas-

ing peran," ujar Parta.  
Atas kondisi ini, Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusumawadhani dikonfirmasi Kamis kemarin, mengatakan pihak Pemprov Bali tetap menyiapkan alternatif-alternatif. "Kami tetap menyiapkan dua perencanaan. Saat ini turunan dari pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 berupa Peraturan Pemerintah belum terbit. Kalau nanti terbit dalam waktu dekat ini kami pasti laksanakan perintah UU 23 Tahun 2014 itu," ujarnya.  
Kata dia, APBD Bali 2017 yang disusun tetap akan diajukan dalam proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri. "Nanti di Kementerian ada keputusan juga. Kuncinya di Depdagri soal anggaran itu," tegas mantan Kepala Badan Diklat Pemprov Bali ini. **nat**



# Kasus Pipanisasi Karangasem Berlanjut

★ Giliran Kepala Proyek dari PT Adhi Karya Ditahan

Penahanan kepala proyek dalam kasus pipanisasi Karangasem ini merupakan pengembangan dari persidangan tiga tersangka sebelumnya.

DENPASAR, NusaBali

Setelah tiga terdakwa dijatuhi hukuman berbeda dalam kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali menerima pelimpahan berkas dan tersangka kasus tersebut. Kali ini penyidik melakukan penahanan terhadap satu tersangka, yakni Kepala Proyek pipanisasi Karangasem dari PT Adhi Karya, Parno Tris Hadiono yang ditahan pada, Kamis (21/7).

Penahanan ini sendiri dilakukan penyidik setelah penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali melimpahkan tersangka Parno ke penyidik Kejati Bali. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Parno selama dua jam dari pukul 11.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita, penyidik langsung membawa Parno menuju mobil tahanan yang membawanya ke Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

Aspidsus Kejati Bali, Polin Sitanggang yang ditemui mengatakan penahanan kepala proyek dalam Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Minum dan Air Bersih Pengadaan Air Minum di Kecamatan Abang, Manggis dan Kubu, Karangasem ini merupakan pengembangan dari persidangan tiga tersangka sebelumnya. "Sekarang kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," tegasnya.

Dalam kasus ini, Parno diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran proyek senilai Rp 27 miliar bersama 3 terdakwa sebelumnya yang sudah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar.

"Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 3,7 miliar," pungk-

kas Polin yang baru dua bulan menjabat sebagai Aspidsus Kejati Bali. Dalam kasus ini, sudah ada tiga terdakwa yang dijatuhi hukuman berbeda. Di antaranya, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem, I Wayan Arnawa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) IB Oka yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan

Kepala PT Adhi Karya, Imam Wijaya Santosa yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Seperti diketahui sebelumnya, proyek pemasangan pipa ini untuk mengaliri air empat kecamatan di Karangasem, yaitu Karangasem, Abang, Kubu dan Manggis. Proyek pipanisasi

si sepanjang 62 kilometer ini diikuti 16 peserta lelang dengan 13 perusahaan yang langsung mengajukan penawaran. Saat itu, penawaran terendah

dilakukan PT Waskita Karya berkerjasama dengan PT Duta Karya dengan nilai penawaran Rp 26,4 miliar.

Namun demikian pada lelang tersebut, PT Adhi Karya menawar Rp 27 miliar dan memenangkan proyek itu, sedangkan PT Waskita Karya dijadikan cadangan. Setelah membuat perjanjian yang ditandatangani Kadis PU Karangasem, Arnawa dengan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya, Imam

Wijaya Santosa. Sedangkan IB Made Oka ditunjuk oleh mantan Bupati Karangasem, Wayan Geredeg pada 2008 sebagai PPTK dalam proyek pengadaan kontruksi air bersih dan pengembangan air minum di Karangasem ini.

Dalam pemasangan pipa inilah akhirnya ditemukan penyelewengan. Pasalnya, PT Adhi Karya menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan kontrak. **rez**



TERSANNGA, Parno Tris Hadiono (kanan) kepala proyek proyek pipanisasi Karangasem dari PT Adhi Karya digiring petugas usai pemeriksaan di Kejati Bali, Kamis (21/7).

Edisi : Jum'at, 22 Juli 2016

Hal : 5